



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151
e _ bandongan.ndesoku@gmail.com | web _ <http://desabandongan.magelangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 180.192/18/KEP/2001/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
9. Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Desa (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Bandongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- 1) Melakukan pengumpulan dan pengelompokan (inventarisasi dan klasifikasi) informasi publik yang dikuasai oleh Desa;
 - 2) Menetapkan prosedur operasional pelayanan informasi publik;
 - 3) Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - 4) Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 5) Menyimpan dan mendokumentasikan informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 19 Desember 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

Tembusan :

1. Camat Bandongan,
2. BPD Bandongan,
3. Arsip

S U J O N O

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR 180.192/18/KEP/2001/2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA BANDONGAN KECAMATAN
BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	SUJONO	ATASAN	KEPALA DESA
2.	WARDOYO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3.	ANNA RIASTI	SEKRETARIS	KEPALA DUSUN
4.	ACHMAD TAUFIQ	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	KASI PEMERINTAHAN
5.	MUSTAJAB	BIDANG PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
6.	AMRAN ROSYADI	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	KASI KESEJAHTERAAN

KEPALA DESA BANDONGAN

S U J O N O